



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemda Km. 02 Blambangan Umpu Telp. ( 0723 ) 461012  
**BLAMBANGAN UMPU**

Kode Pos 34764

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN WAY KANAN  
Nomor : 420/10/HL01/KPTS/2011**

**Tentang**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SMK N 1 NEGARA BATIN  
KABUPATEN WAY KANAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan didirikannya SMKN 1 Negara Batini di Kabupaten Way Kanan Tahun Pelajaran 20011/2012
  - b. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Proses belajar mengajar di SMKN 1 Negara Batin, maka dipandang perlu di berikan ijin operasional pada SMKN 1 Negara Batin dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- :**
- 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan tentang Pemberian Ijin Operasioanl SMKN 1 Negara Batin;
- KEDUA :** Ijin Operasional ini diberikan terhitung mulai tanggal 16 Juli 2011
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 14 Juli 2011  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan



**G I N O, S.Pd. M.H**  
**NIP. 19671105199512 1 00 1**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Nomor : 420/72.a/III.01/KPTS/2009  
Tanggal : 01 Desember 2009

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU SMK N 1 NEGARA BATIN  
KABUPATEN WAY KANAN**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB-SMK
1.	Drs. Hi. SULPAKAR, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
2.	ALIMIN, S.Pd	Kabid SMP/SMA/SMK	Penasehat
3.	DESPARDA, SH.	Dinas Pendidikan	Koord. Unit Kelembagaan
4.	Drs. HAMBALI	Dinas Pendidikan	Seksi Kelembagaan
5.	SUNO, S.Pd	Guru	Ketua Tim
6.	ROKHIMIN, S.Pd	Guru	Sekretaris
7.	Dra. SUPRIYANI SAINU	Guru	Bendahara
8.	DASAR SANTOSO, S.Pd	Guru	Penjab Ketenagaan Guru
9.	BAMBANG, S.Pd	Guru	Penjab Kesiswaan
10.	WINARTO, A.Md	Guru	Penjab Kur & Hub. DU/DI
11.	ANA ZUMROTUL, SE.	Guru	Penjab Peralatan dan Buku
12.	SUGENG	Kepala Kampung/Tokoh Masyarakat	Penjab Sarana Pendidikan
13.	KASIYO	Sekretaris Desa/Tokoh Masyarakat	Penjab Bangunan
14.	SARIMIN	Badan Perwakilan Kampung/Tokoh Masyarakat	Penjab Bangunan

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 01 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Way Kanan



**Drs. Hi. SULPAKAR, MM**  
NIP. 19690205 198910 1 002

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan dibebankan pada APBN.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 01 Desember 2009


Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Way Kanan



Drs. H. SULFAKAR, MM  
NIP. 196902051982101002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Bupati Way Kanan
3. Kepala Dinas Provinsi Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Way Kanan



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemda Km. 02 Blambangan Umpu Telp. ( 0723 ) 461012  
**BLAMBANGAN UMPU**

Kode Pos 34764

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN WAY KANAN  
Nomor : 420/72.9/III.01/KPE/2009**

Tentang

**PENETAPAN TIM PENDIRI USB-SMK N 1 NEGARA BATIN  
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) Negara Batin sesuai pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2009/2010  
b. Bahwa dalam rangka kegiatan Pendirian SMK perlu dibentuk Tim Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ( SMK N) Negara Batin, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 1 Negara Batin;

**KEDUA** : Tim Pendiri Sekolah Baru mempunyai peran :  
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan;  
2. Melaksanakan pendiri bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;  
3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administratif;  
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri;  
5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan;